

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara materil menurut peraturan perundang-undangan. Penulis berkesimpulan, pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga tertuang dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, yang isinya sama dengan yang tertuang dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Secara materil jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) UU No.7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang tersebut, jelas mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan lain selain yang disebutkan. Artinya Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai *negative legislature* bukan sebagai *positive legislature* yang merupakan kewenangan dari lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang. Artinya jika mengacu pada

peraturan perundangan tersebut dan sifatnya sebagai *negative legislature* MK tidak berhak untuk membuat putusan yang bersifat mengatur. Akan tetapi untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat Mahkamah Konstitusi menjalankan peran sebagai *positive legislature*, agar tidak terjadi kekosongan hukum akibat dari belum ada aturan yang mengatur mengenai hal yang dimohonkan untuk di uji oleh Mahkamah Konstitusi. Atas dasar perlindungan hak-hak konstitusional warga negara untuk mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan melindungi dan menjamin hak asasi manusia dari warga negara, memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan multi tafsir dan untuk memberikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hakim Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) dalam pengujian undang-undang.

Dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislature* atau putusan yang bersifat mengatur sikap hakim tidak selalu mendasarkan pertimbangan yuridis dan otonom teks undang-undang, melainkan memperhatikan juga berbagai sudut pandang, seperti kalimat Satjipto Raharjo, hakim yang baik itu harus meletakkan telinganya di Tengah-tengah dengan jantung kehidupan masyarakat, sehingga mendengar dan memahami kehendak tentang keadilan, lalu menjadikannya sebagai dasar memutus.

2. Berdasarkan rumusan masalah kedua dalam penulisan tesis ini, mengenai pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan menurut teori negara hukum. Dalam teori negara hukum menurut Jimly Asshiddiquie merumuskan prinsip-prinsip negara hukum yaitu:

- Supremasi hukum (*supremacy of law*) hukum merupakan instrument dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bernegara.

- Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality before of the law*).
- Asas legalitas (*Due proses of law*) segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku.
- Pembatasan kekuasaan pada masing-masing lembaga negara.
- Terdapatnya organ eksekutif yang independent, seperti yang dilaksanakan oleh Komnas HAM, KPK, KPU, Omnibusman, dan sebagainya.
- Lembaga peradilan mandiri yang imparsial.
- Peradilan Tata Negara (*constitusionnal court*) seperti MK dan PTUN.
- Jaminan dan perlindungan HAM.
- Demokrasi.
- Hukum sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara.
- Transparansi dan control sosial.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu:

- Perlindungan hak asasi manusia.
- Pembagian kekuasaan.
- Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- Peradilan tata negara.

Penulis dapat mengambil kesimpulan, teori negara hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan konsep negara hukum. Teori negara hukum adalah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip negara hukum serta konsep negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini penerapannya dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam negara hukum, semua

tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam negara hukum perlu adanya Mahkamah Konstitusi, di negara hukum harus di produksi banyak aturan, konsekwensi negara hukum, banyak aturan yang diproduksi. Akibat lanjutnya adalah aturan tersebut bisa bertentangan satu dengan yang lainnya, maka perlu adanya Mahkamah Konstitusi tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu terdapat dua posisi pertama sebagai *negative legislature* dan *positive legislature* fakta-fakta praktiknya adalah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *negative legislature* dan *positive legislature*, akan tetapi undang-undang yang ada saat ini mengamankan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature*. Berdasarkan konsep negara hukum yang telah penulis uraikan diatas dalam konsep tersebut terdapat pemisahan kekuasaan yang artinya Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan harus sesuai dengan konsep negara hukum serta prinsip negara hukum. Aturan hukum yang dibuat juga harus sesuai dengan konsep negara hukum salah satunya yaitu pemisahan kekuasaan. Seperti F.R Bothlink yang mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang memberikan batasan-batasan dalam melakukan kehendak. Juga dikarenakan Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, dalam sistem hukum *civil law* yang memiliki karakter “hukum tertulis”. Oleh sebab itu penulis berkesimpulan harus ada aturan tertulis apa bila Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebagai *positive legislature*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis memiliki sebagai berikut:

1. Penulis memiliki saran, agar Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang demi terciptanya kepastian hukum. akan tetapi juga tidak mengabaikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi yang

bersifat *positieve legislature* atau mengatur, bisa di terapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Adanya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Kostitusi.
- Untuk keutuhan tata hukum.
- Apabila Mahkamah Konstitusi ingin bersifat *positive legislature* itu merupakan kewenangan subjektif Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak boleh melanggar prinsip konstitusi dasar kekuasaan, tidak boleh melanggar hak asasi, prinsip pemisahan kekuasaan, prinsip negara hukum.

Menurut penulis, hal tersebut merupakan rambu-rambu Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat mengatur.

2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum ada yang mengatur mengenai kapan Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan sebagai *negative legislature* dan kapan sebagai *positive legislature*. Untuk mewujudkan kepastian hukum harus ada aturan hukum yang mengatur. Batasan mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* dan *positive legislature*. Karena pada kenyataanya Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali membuat putusan yang bersifat mengatur, tentunya hal itu diluar dari yang diamanatkan oleh undang-undang mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu penulis memiliki saran harus ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada pasal 10 ayat (1). Mahkamah Konstitusi dapat bertindak sebagai *positive legislature* dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum yaitu tidak boleh melanggar prinsip konstitusi, tidak boleh melanggar hak asasi, prinsip pemisahan kekuasaan, dan prinsip negara hukum demi kepentingan tujuan umum. Serta adanya sanksi bagi hakim yang tidak menjalankan atau tidak mematuhi aturan hukum yang ada. Agar terdapat kepastian hukum.